



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

HJ. HASNIA: Lahir di Makassar, pada tanggal 28 Juni 1970, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baronang No.8, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR FADLY DANIAL, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum di RECHTSTAAT LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Daeng Tata, Kompleks Hartaco Indah Blok 3 J No. 21 Makassar - Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2023 Register Nomor 891/Pdt/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2023, dibawah Register Nomor: 240/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Almarhum Drs. H. HAMSAH** adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Drs. H. HAMSAH**, dilahirkan 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) **HERLIN PUSPITA HAMSAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 31 Tahun, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 April 1992;
 - 2) **IDRUS HAMSAH**, jenis kelamin Laki-Laki, umur 29 Tahun, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 September 1993;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks

Jl. Dg. Tata, Kompleks Hartaco Indah Blok 3 J No. 21 Makassar
HP. 081342911678 / 08114488415
Email : rechtstaatunhas@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **WANDA PUSPITA HAMSAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 27 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 07 Mei 1996;
 - 4) **MUH. HAIKAL**, jenis kelamin laki-laki, umur 26 Tahun, lahir di Bantaeng pada tanggal 22 Mei 1997;
 - 5) **M. FIKRI HAMSAH HUMA**, jenis kelamin laki-laki, umur 23 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 November 1999;
 - 6) **HUMAERAH HAMSAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Almarhum Drs. H. HAMSAH** meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018 karena sakit;
 4. Bahwa anak ke 6 (enam) Pemohon yang bernama **HUMAERAH HAMSAH** masih dibawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh orang tuannya, dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya, yang secara hukum masih berada di bawah asuhan/pemeliharaan Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena untuk dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
 6. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya, memiliki harta yang diperoleh sebagai warisan dari **Almarhum Drs. H. HAMSAH**, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 20133/Barana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00077/ 2002 tertanggal 23 Januari 2002, seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah;
 7. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya, bermaksud untuk menjaminkan, menjual, dan atau mengalihkan harta warisan **Almarhum Drs. H. HAMSAH**, sebagaimana tersebut dalam point 6 (enam) diatas, agar hasilnya dapat digunakan sebagai modal usaha oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu kandung sekaligus sebagai Wali dari anak ke 6 (enam) Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **HUMAERAH HAMSAH**;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak ke 6 (enam) Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjaminkan, menjual dan atau mengalihkan Obyek berupa :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 20133/Barana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00077/ 2002 tertanggal 23 Januari 2002, seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah;
- 4. Membebankan biaya acara yang timbul kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Hasil cetak, Kartu Keluarga No.7371031011160018 yang dikeluarkan tanggal 05-05-2021 atas nama Kepala Keluarga Hj. HASNIA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya, Kutipan Akta Nikah No.76/15/VII/1991 tanggal 4 Juli 1991. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/DT/261/XI/2018 tanggal 13 November 2018. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Kematian No.411.12/35/UB/XI/2018 tanggal 5 November 2018. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-11012013-0029, menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 8 Maret 2010 telah lahir HUMAERAH HAMZAH, Anak ke Enam, Perempuan dari Ayah Drs. HAMZAH dan Hj. HASNIAH. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Aslinya, Sertifikat Hak Milik No.20133 atas nama pemegang hak Doktorandus HAMZAH. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Aslinya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar NIK: 7371036806700003 atas nama HASNIA. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Cetak, Kutipan Akta Kematian Nomor: 7371-KM-06062023-0015, menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 4 November 2018. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kecuali bukti diberi tanda P-1, dan P-9 berupa hasil cetak serta bukti surat P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MEGAWATI OCTAFIANTY menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Anak Menantu Pemohon
- Bahwa sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap salah seorang dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari seorang yang bernama Drs.H. HAMZAH yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1991;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 6 (enam) orang, yang salah satunya bernama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa adapun dari ke enam anak-anak Pemohon tersebut, ada yang sudah dewasa dan juga telah berkeluarga dan ada juga yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun yaitu atas nama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa Suami Pemohon atas nama Drs. H. HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon Drs. H. HAMZAH tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Drs. H. HAMZAH, suami Pemohon selain meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan juga anak-anaknya tersebut serta meninggalkan Harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 dengan luas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah;

Halaman 4 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dari permohonan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa yaitu untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah, demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang yang lainnya tidak berkeberatan demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH tinggal bersama dengan Ibunya yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat;
 - Bahwa yang saya ketahui Permohon tidak memiliki catatan buruk di masyarakat dan Permohon tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana; ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR FAUSI, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap salah seorang dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari seorang yang bernama Drs.H. HAMZAH yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1991;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 6 (enam) orang, yang salah satunya bernama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa adapun dari ke enam anak-anak Pemohon tersebut, ada yang sudah dewasa dan juga telah berkeluarga dan ada juga yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun yaitu atas nama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa Suami Pemohon atas nama Drs. H. HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon Drs. H. HAMZAH tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Drs. H. HAMZAH, suami Pemohon selain meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan juga anak-anaknya tersebut serta meninggalkan Harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 dengan luas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah;
- Bahwa adapun maksud dari permohonan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa yaitu untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah, demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang yang lainnya tidak berkeberatan demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH tinggal bersama dengan Ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat;
- Bahwa yang saya ketahui Permohon tidak memiliki catatan buruk di masyarakat dan Permohon tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana ;
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan penetapan wali atas anak dibawah umur untuk menjaminkan dan menjual tanah dan bangunan tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap salah seorang dari anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan seorang istri dari seorang yang bernama Drs.H. HAMZAH yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1991;
- Bahwa benar dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 6 (enam) orang, yang salah satunya bernama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa benar adapun dari ke enam anak-anak Pemohon tersebut, ada yang sudah dewasa dan juga telah berkeluarga dan ada juga yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun yaitu atas nama HUMAERAH HAMZAH;
- Bahwa benar Suami Pemohon atas nama Drs. H. HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018 karena sakit;
- Bahwa benar semasa hidup suami Pemohon Drs. H. HAMZAH tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon;
- Bahwa benar Almarhum Drs. H. HAMZAH, suami Pemohon selain meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan juga anak-anaknya tersebut serta meninggalkan Harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 dengan luas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah;
- Bahwa benar adapun maksud dari permohonan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar tujuan Pemohon melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH yang belum dewasa yaitu untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.20133 yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah, demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon yang yang lainnya tidak berkeberatan demi membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar anaknya atas nama HUMAERAH HAMZAH tinggal bersama dengan Ibunya yaitu Pemohon;

Halaman 7 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat;
- Bahwa benar yang saya ketahui Permohon tidak memiliki catatan buruk di masyarakat dan Permohon tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah Jalan Baronang No.8, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun sebidang tanah berikut bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 20133/Barana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00077/ 2002 tertanggal 23 Januari 2002, seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama

Halaman 8 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus Hamzah untuk keperluan Pemohon menjaminkan dan menjual sedangkan memerlukan perwalian terhadap yang masih dibawah umur yang bernama HUMAERAH HAMSAH sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 20133/Barana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00077/ 2002 tertanggal 23 Januari 2002, seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan akta kelahiran anak Pemohon, (vide surat bukti P-5 dan P-7);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama HJ. HASNIA mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu HUMAERAH HAMSAH, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 08 Maret 2010 untuk keperluan menjaminkan dan menjual tanah berikut bangunannya maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon **HJ. HASNIA** selaku Ibu sekaligus Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu:
 - **HUMAERAH HAMSAH**, jenis kelamin Perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 08 Maret 2010 guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk keperluan menjaminkan dan menjual tanah berikut bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 9 dari 11 **Penetapan** Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20133/Barana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00077/ 2002 tertanggal 23 Januari 2002, seluas 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Doktorandus Hamzah ;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH., MH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDULLAH,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDULLAH,A.Md.

ANDI NURMAWATI, SH., MH

Rincian biaya :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ ATK | Rp. 70.000,- |
| 3. PNBP Relas | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Kuasa | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

